



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA BIAK  
NOMOR : W25-A5/139/OT.00/II/2018**

**TENTANG  
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
PENGADILAN AGAMA BIAK**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BIAK**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang perlu memberntuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Biak;
  2. Bahwa pejabat-pejabat yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengadilan Agama Biak ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan RENSTRA Pengadilan Agama Biak;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia;
  4. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan :

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIAK TENTANG TIM  
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BIAK**

Pertama : Menunjuk tim kerja untuk melaksanakan penyusunan Rencana

Strategis Pengadilan Agama Biak sebagai termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini;

- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua dan Pnaitera serta Sekretaris Pengadilan Agama Biak;
- Ketiga : Tim Penyusunan RENSTRA Pengadilan Agama Biakagar melaporkan hasil penyusunan RENSTRA kepada Ketua Pengadilan Agama Biak;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Biak  
Pada tanggal : 20 Februari 2018  
Ketua Pengadilan Agama Biak,

ttd

**Zaenal Ridwan Puarada, SHI**  
NIP. 19690107 199202 1 001



## **KETUA PENGADILAN AGAMA BIAK**

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Biak  
Nomor : W25-A5/139/OT.00/II/2018  
Tanggal : 20 Februari 2018 tentang Tim Penyusunan RENSTRA

Pembina : 1. Ketua Pengadilan Agama Biak  
2. Wakil Ketua Pengadilan Agama Biak

Penanggung Jawab : Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Biak

Pengarah : Hakim Pengawas Bidang pengadilan Agama Biak

Koordinator : Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan

Anggota : 1. Panmud Gugatan  
2. Panmud Hukum  
3. Kasubag Umum dan Keuangan  
4. Kasubag Kepegawaian dan Ortala